



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 42 TAHUN 2018**

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dan kinerja Badan Perencanaan Daerah dapat berjalan baik dengan harapan dapat mendorong proses tata yang lebih baik, perlu dilakukan percepatan sistem penyelenggaraan yang efisien dan terpadu di lingkungan perangkat daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tugas yang tepat, efektif, efisien dan terpadu di Pembangunan maka perlu membentuk Standar Operasional Prosedur sebagai prosedur tata
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 1) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5474);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 64

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011 tentang Pedoman Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintah di Lingkungan Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 85 tahun 2016 tentang Kebijakan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2017 tentang Undang-Undang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonomiseluas-luasnyadalamsistemdanprinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimanadimaksuddalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalahBupatisebagaiunsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaanurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahotonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
7. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalahserangkaianketentuantertulis yang dibakukanmengenaiberbagai proses penyelenggaraanadministrasipemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan SOP adalah sebagai pedoman bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan pelayanan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan SOP adalah untuk mewujudkan keseragaman pelaksanaan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sesuai dengan SOP.

Pasal 5

- (1) SOP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Meliputi :
- a. SOP Sekretariat, meliputi :
 - 1. Pengadministrasian Surat Masuk.
 - 2. Pengadministrasian Surat Keluar.
 - 3. Cuti Tahunan.
 - 4. Usulan Pensiun.
 - 5. Pembuatan Kartu Taspen.
 - 6. Usul Kenaikan Gaji Berkala.
 - 7. Usul Kenaikan Pangkat.
 - 8. Pembuatan Kartu Pegawai.
 - 9. Pembuatan Kartu Istri/Kartu Suami.
 - 10. Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.
 - 11. Penyusunan Penetapan Kinerja.
 - 12. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - 13. Penyusunan LKPJ.
 - 14. Penyusunan LPPD.
 - 15. Penyusunan Indikator Kinerja Utama.
 - 16. Penyusunan Rencana Strategis.
 - 17. Penyusunan Rencana Kerja.
 - 18. Penyusunan RKA.
 - 19. Penyusunan Laporan Tahunan.
 - 20. Penyusunan Laporan Semester.
 - 21. Penyusunan Laporan Triwulan.
 - 22. Penyusunan Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.
 - 23. Pelaksanaan Pengajuan SPP-SPM.
 - 24. Pelaksanaan Verifikasi Pengajuan SPP-SPM.
 - 25. Pelaksanaan Pengadaan
 - 26. Permintaan ATK/Barang Persediaan Lainnya.
 - 27. Penggunaan Barang Inventaris.
 - b. SOP Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, meliputi :
 - 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.

- c. SOP Bidang Sosial Budaya, meliputi :
 - 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.
 - 2. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.
 - 3. Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosbud.
 - d. SOP Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, meliputi :
 - 1. Koordinasi Pelaksanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
 - 2. Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan.
 - 3. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin.
 - e. SOP Bidang Perencanaan Makro, meliputi :
 - 1. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
 - 2. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 - 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan.
 - f. SOP Bidang Penelitian dan Pengembangan, meliputi :
 - 1. Pelaksanaan Penelitian/Kajian Perencanaan Pembangunan
 - 2. Koordinasi Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Kelitbangan.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 42